

IMPLEMENTASI TA'AWWUN DALAM PRAKTIK QARDH SEBAGAI SOLUSI EKONOMI SYARIAH BERBASIS MASLAHAH

Ansori¹, Airlangga Bramayuda², Fatchor Rahman³, Siti Musfiqoh⁴, Nurhayati⁵

IAI YPBWI Surabaya^{1,3}

UIN Sunan Ampel Surabaya^{2,4,5}

ansoriansori251@gmail.com¹, bram@uinsa.ac.id², fatchor.ypbwi@gmail.com³,
sitimusfiqoh@uinsa.ac.id⁴, nurhayati@uinsby.ac.id⁵

ABSTRACT

This study discusses the implementation of the ta'awwun (mutual assistance) principle in qardh practice as a Sharia economic solution based on maslahah (public interest). The ta'awwun principle emphasizes solidarity and social concern as the foundation for community welfare. Through the qardh hasan contract, this concept is realized as an interest-free loan aimed at helping those in need for productive and emergency purposes. This research employs a qualitative method with normative and descriptive approaches by analyzing the Qur'an, Hadith, and relevant fiqh and Islamic economic literature. The findings reveal that applying ta'awwun through qardh plays a vital role in strengthening the community's economic resilience, reducing social inequality, and promoting a just and sustainable financial system. This practice not only provides economic benefits but also embodies spiritual and moral values aligned with the objectives of Islamic law (maqāṣid al-syarī'ah) to achieve public welfare (maslahah 'ammah). Hence, implementing qardh hasan in Islamic financial institutions such as BMTs and Islamic Micro Waqf Banks serves as a tangible step toward building an inclusive and socially just Islamic economy.

Keywords: Ta'awwun, Qardh Hasan, Islamic Economics, Maslahah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi prinsip ta'awwun (tolong-menolong) dalam praktik qardh sebagai solusi ekonomi syariah berbasis maslahah. Prinsip ta'awwun menekankan solidaritas dan kepedulian sosial sebagai dasar terciptanya kesejahteraan umat. Melalui akad qardh hasan, konsep ini diwujudkan dalam bentuk pinjaman tanpa bunga yang bertujuan membantu masyarakat yang membutuhkan dana untuk keperluan produktif dan darurat. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif, melalui studi literatur terhadap Al-Qur'an, hadis, dan literatur fikih serta ekonomi syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi ta'awwun melalui qardh berperan penting dalam memperkuat ketahanan ekonomi umat, mengurangi kesenjangan sosial, serta mendorong sistem keuangan yang berkeadilan dan berkelanjutan. Praktik ini tidak hanya memberikan manfaat ekonomi, tetapi juga mengandung nilai spiritual dan moral yang mendukung tercapainya maqāṣid al-syarī'ah berupa kemaslahatan umum (maslahah 'ammah). Dengan demikian, penerapan qardh hasan di lembaga keuangan syariah seperti BMT dan Bank Wakaf Mikro merupakan langkah konkret dalam membangun ekonomi umat yang inklusif dan berkeadilan sosial.

Kata Kunci: Ta'awwun, Qardh Hasan, Ekonomi Syariah, Maslahah, Maqāṣid al-Syarī'ah.

PENDAHULUAN

Kesejahteraan umat tidak semata diukur dari kemakmuran individu, tetapi juga dari kemampuan masyarakat untuk saling menolong dan menjaga keadilan sosial. Prinsip *ta'awwun* (tolong-menolong dalam kebaikan) merupakan salah satu nilai dasar yang menjiwai seluruh aspek kehidupan ekonomi syariah. Konsep ini menekankan pentingnya solidaritas, empati, dan kepedulian sosial dalam mengatasi kesenjangan ekonomi yang sering muncul akibat sistem kapitalistik yang berorientasi pada keuntungan semata (Saifullah and Syahriza, 2025).

Sistem ekonomi syariah menganjurkan setiap Muslim agar menjadikan *ta'awun* sebagai ciri dan sifat dalam bermuamalah sesama manusia. Dalam pandangan ekonomi syariah *ta'awwun* dalam ekonomi syariah mengajarkan pentingnya memperhatikan kepentingan bersama daripada kepentingan individu. Ini berarti bahwa dalam konteks bisnis, tujuan utama adalah untuk mempromosikan kesejahteraan masyarakat, bukan hanya mencari keuntungan individu. (Saputra, 2022). Dalam kehidupan di dunia, manusia tidak dapat hidup sendiri, karena manusia adalah makhluk sosial, yang tidak mampu mencukupi kebutuhan hidup sendiri tanpa bantuan dari orang lain. Agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya, manusia perlu *ta'awwun* atau saling tolong-menolong, kerjasama dan bantu membantu dalam berbagi hal. Dengan demikian terjalinlah hubungan yang saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penerapan *ta'awwun* merupakan suatu prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, gotong-royong, bantu-membantu dengan sesama manusia yang menjadi prinsip ekonomi syariah, setiap akad yang dilakukan harus bersifat saling menguntungkan semua pihak yang berakad. Prinsip *at-ta'awwun* dapat menjadi pondasi dalam membangun sistem ekonomi yang kukuh, agar pihak yang kuat membantu yang lemah dan mereka yang kaya tidak melupakan yang miskin. Dan juga memerintahkan pengembangan kerja sama, saling membantu dalam hubungan kemanusiaan (*hablun min an-naas*), dan hidup berdampingan secara damai, semua prinsip tersebut tertumpu pada satu prinsip pokok yaitu prinsip tauhid (Afandi, 2022).

Ta'awwun masuk kedalam aplikasi dari akad *tabarru* yang memiliki esensi wujud tolong-menolong, salah satu dari akad *tabarru* dalam pengembangan sebuah ekonomi syariah adalah akad *al-qard*. Salah satu akad Syariah yang tergolong akad *tabarru* dan

menjadi kajian dalam penelitian ini adalah produk sosial dalam peningkatan usaha mikro dan menengah, al-qardh dan al-qardhul hasan adalah suatu sistem yang berkaitan dengan segala bentuk pinjaman tanpa imbalan yang berasaskan pada hukum *al-qardh*. Istilah al-qardh, menurut bahasa Arab berarti pinjaman, yaitu meminjamkan sesuatu kepada orang lain, di mana pihak yang dipinjam sebenarnya tidak ada kewajiban mengembalikan. Para ulama fikih, sepakat bahwa al-qardh boleh dilakukan, atas dasar bahwa prinsip manusia tidak bisa hidup tanpa pertolongan dan bantuan saudaranya. Tidak ada seorang pun yang memiliki segala sesuatu yang dibutuhkannya untuk kehidupan. Oleh karena itu, pinjam meminjam sudah menjadi satu bagian dari kehidupan di dunia, dan Islam adalah agama yang sangat memperhatikan segenap kebutuhan umatnya. Dengan penerapan sistem qardh di masyarakat dapat menumbuhkan pemberdayaan kesejahteraan ekonomi keummatan di lingkungan masyarakat, dalam dunia modern seperti sekarang ini dikenal dengan prinsip al-ta'awwun (Hijrah Wahyudi et al., 2023).

Namun, di tengah realitas ekonomi modern yang sering didominasi oleh sistem kredit berbasis bunga dan eksploitasi *finansial*, praktik *qardh* dan semangat ta'awwun mulai terpinggirkan. Banyak masyarakat kecil yang terjebak dalam jeratan utang berbunga tinggi, sementara lembaga keuangan syariah pun belum sepenuhnya optimal dalam mengimplementasikan akad sosial seperti qardh hasan. Kondisi ini menimbulkan tantangan sekaligus peluang bagi pengembangan solusi ekonomi syariah yang lebih humanis dan berorientasi masalah (kemaslahatan umum) (Ayu and Azzaki, 2024).

Secara garis besar aplikasi *Qardh* adalah menghimpun dana yang khusus digunakan untuk kepentingan sosial. Implementasi *Qardh* bisa ditemukan dalam bentuk pembiayaan LKS lainnya, seperti akad Rahn dimana keduanya sama-sama bentuk akad tatawu'i untuk membantu orang yang membutuhkan dana mendesak. Perbedaan keduanya terletak pada syarat jaminannya, *Qardh* tidak menggunakan jaminan, sedangkan Rahn menggunakan jaminan. Sama halnya dengan *Qardh*, *Rahn* juga menghimpun dana dari masyarakat dan di salurkan kembali dalam wujud pembiayaan (Pertiwi and Hanifuddin, 2021). Dalam kegiatan perekonomian baik usaha mikro, kecil dan menengah, qardh sangat dibutuhkan bagi masyarakat pelaku usaha agar dapat tumbuh menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab dan berjiwa sosial, sehingga dari segi ekonomi dapat membangun masyarakat yang sejahtera (Sukma et al., 2019).

Pendekatan berbasis *masalah* menempatkan kemanfaatan sosial dan keseimbangan sebagai tujuan utama dalam setiap kebijakan ekonomi. Dengan demikian,

penerapan *ta'awwun* dalam praktik *qardh* bukan hanya sekadar aktivitas sosial, tetapi juga menjadi strategi ekonomi yang mampu memperkuat ketahanan masyarakat, mengurangi kesenjangan, dan mewujudkan keadilan distributif. Implementasi model ini dapat dijadikan alternatif bagi sistem ekonomi konvensional yang sering kali mengabaikan nilai-nilai moral dan spiritual (Muhibban and Munir, 2023).

Kajian ini bertujuan mengetahui pentingnya penerapan *al-qardh* sebagai bentuk kegiatan sosial dalam bentuk masalah kepada masyarakat yang membutuhkan dana untuk kepentingan mendesak dan bukan untuk kepentingan konsumtif semata (Pertiwi and Hanifuddin, 2021). Hal ini berdasarkan Fatwa DSN-MUI No: 19/DSN-MUI/IV/2001 tentang *Al-Qardh*, ada beberapa sumber dana pembiayaan *Qardh*, antara lain: bagian modal LKS, penyisihan keuntungan LKS, serta lembaga atau perseorangan yang menyalurkan hartanya untuk diinfakkan kepada LKS (Fuad and Rohmah, 2020).

METODE

Metode dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif dan deskriptif. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji konsep *ta'awwun* dan praktik *qardh* berdasarkan sumber-sumber hukum Islam seperti *Al-Qur'an*, Hadis, serta literatur fiqh dan ekonomi syariah. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menjelaskan penerapan nilai *ta'awwun* dalam praktik ekonomi syariah yang berorientasi pada masalah (kemaslahatan umum) (Solikin, 2021).

Data penelitian diperoleh melalui studi pustaka (library research) dengan menelaah buku, jurnal, artikel ilmiah, dan dokumen relevan yang membahas tentang *ta'awwun*, *qardh*, dan masalah. Analisis data dilakukan secara kualitatif deskriptif, yaitu dengan menafsirkan dan mengaitkan konsep-konsep tersebut untuk menemukan relevansi dan aplikasinya dalam konteks ekonomi syariah kontemporer (Fadli, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pembiayaan *Qardh* Sebagai Implentasi *Ta'awwun*

Secara etimologis, *qardh* (قَرْضٌ) berarti “memotong”, karena seseorang memotong sebagian hartanya untuk diberikan sebagai pinjaman kepada orang lain. Secara terminologis, *qardh* adalah akad pinjaman yang mewajibkan penerima (*muqtaridh*) untuk mengembalikan sejumlah yang sama kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) tanpa

tambahan imbalan apa pun. yang di maksud potongan dalam konteks ini adalah potongan yang berasal dari harta orang yang memberikan uang. *Qardh* dalam bahasa Arab berarti meminjamkan uang atas dasar kepercayaan. Kata-kata tersebut kemudian dalam ekonomi konvensional dikenal dengan istilah kredit, yang mempunyai makna yang sama yakni pinjaman atas dasar kepercayaan (Hijrah Wahyudi *et al.*, 2023).

Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk akad *tabarru'* (akad kebajikan) bukan untuk mencari keuntungan, melainkan membantu pihak yang membutuhkan. Dijelaskan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 245:

مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْصِطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

“Siapakah yang mau memberi pinjaman kepada Allah dengan pinjaman yang baik (*qardhan* hasanan), maka Allah akan melipatgandakannya baginya dengan lipat ganda yang banyak.” (QS. Al-Baqarah [2]: 245)

Maksud memberi pinjaman kepada Allah Swt. adalah menginfakkan harta di jalan-Nya. Dalam konteks ini bisa berarti sebagian hartanya untuk diberikan sebagai bantuan pinjaman kepada orang lain yang membutuhkan. Secara terminologis, *qardh* adalah akad pinjaman yang mewajibkan penerima (*muqtaridh*) untuk mengembalikan sejumlah yang sama kepada pemberi pinjaman (*muqridh*) tanpa tambahan imbalan apa pun. Dalam hukum Islam, *qardh* termasuk akad *tabarru'* (akad kebajikan) bukan untuk mencari keuntungan, melainkan membantu pihak yang membutuhkan. Rasulullah ﷺ juga bersabda:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُقْرِضُ مُسْلِمًا قَرْضًا مَرَّتَيْنِ إِلَّا كَانَ كَصَدَقَةٍ مَرَّةً». رواه ابن ماجه: ٢٤٣١

“Tidaklah seorang Muslim memberi pinjaman kepada Muslim lainnya dua kali, melainkan ia mendapatkan pahala sedekah sekali.” (HR. Ibnu Majah, no. 2431)

Hadis ini menunjukkan keutamaan memberi pinjaman (*qardh hasan*) sebagai wujud tolong-menolong (*ta'awwun*) dalam Islam. Meskipun tidak bersifat sedekah murni, namun semangat membantu sesama dengan tanpa pamrih menjadikan amal ini mendapat pahala setara dengan sedekah menunjukkan nilai spiritual yang tinggi dalam ekonomi berbasis *maslahah*.

Dari ayat dan hadis tersebut, *qardh hasan* dipahami sebagai bentuk nyata dari solidaritas sosial (*ta'awwun*) yang sekaligus menjadi mekanisme ekonomi berbasis nilai spiritual, bukan transaksi komersial. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, *qardh*

hasan dapat digunakan untuk membantu masyarakat miskin atau pelaku usaha kecil, memberikan modal tanpa bunga, mengatasi darurat keuangan tanpa riba.

Jika dilihat secara terminologis pinjam-meminjam adalah menyerahkan harta kepada yang menggunakannya, dan suatu saat akan dikembalikan gantinya. Menurut istilah fikih *qardh* adalah memberikan suatu harta kepada orang lain untuk dikembalikan suatu saat tanpa adanya tambahan, Utang-piutang dapat diartikan sebagai memberikan sesuatu kepada orang lain yang membutuhkan baik itu berupa uang maupun benda dalam jumlah tertentu dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, dimana orang yang diberi tersebut harus mengembalikan harta yang diutangnya dengan jumlah yang sama, tidak kurang atau lebih sesuai waktu yang telah disepakati. Jika ada tambahan harta pada waktu pengembalian utang itu lebih dari jumlah semestinya, dan tambahan itu telah menjadi perjanjian pada waktu akad maka tambahan tersebut tidak halal (Sukma *et al.*, 2019).

Pembiayaan *Qardh* memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok yang menghadapi kesulitan keuangan untuk mendapatkan dana tanpa membebani mereka dengan bunga atau keuntungan tambahan. Praktik pembiayaan *Qardh* membangun solidaritas sosial antara pemberi dan penerima pinjaman, serta antara anggota masyarakat secara umum. Ini menciptakan ikatan dan rasa tanggung jawab bersama dalam mencapai kesejahteraan ekonomi yang lebih baik.

Pembiayaan *Qardh* sebagai implementasi *ta'awwun* dalam perkembangan ekonomi syariah merupakan salah satu cara untuk membangun masyarakat yang lebih inklusif, adil, dan berkelanjutan. Dengan mengadopsi prinsip-prinsip ini, diharapkan dapat terwujud perkembangan ekonomi yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan mendorong kesejahteraan bagi semua anggota masyarakat.

2. Konsep *Ta'awwun* dalam Perspektif Islam

Kata *ta'awwun* (تَعَاوُنٌ) berasal dari akar kata *'aawana-yu'aawinu* yang berarti tolong-menolong atau bekerjasama dalam kebaikan. Secara terminologis, *ta'awwun* bermakna sikap saling membantu antarindividu untuk mencapai kemaslahatan bersama tanpa merugikan pihak lain (Afandi, 2022). Dalam Al-Qur'an, prinsip *ta'awwun* ditegaskan dalam firman Allah SWT:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

“Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan.” (QS. Al-Māidah [5]: 2)

Konsep ini merupakan pilar sosial ekonomi syariah yang membedakannya dari sistem ekonomi kapitalistik yang menekankan kompetisi dan keuntungan individual. Dalam praktik ekonomi, *ta'awwun* diwujudkan melalui aktivitas sosial seperti *zakat*, *infaq*, *sedekah*, *wakaf*, dan *qardh hasan* yang semuanya bertujuan memperkuat solidaritas dan kesejahteraan masyarakat (Adila Yuli Saputri, Fatimah Nabilah and Sukur Indra, 2025).

Landasan filosofis dari pembiayaan *Qardh* sebagai implementasi *ta'awwun* dalam perkembangan ekonomi syariah dapat dijelaskan melalui beberapa prinsip dan nilai-nilai utama dalam Islam, seperti berikut:

- a. Keadilan (*Adl*): Konsep keadilan merupakan salah satu prinsip utama dalam ekonomi syariah. Pembiayaan *Qardh* sebagai bentuk pinjaman tanpa bunga atau tanpa meminta keuntungan tambahan, mewujudkan prinsip keadilan dalam hubungan ekonomi. Dengan memberikan kesempatan yang sama kepada semua individu, pembiayaan *Qardh* memperkuat keadilan dalam distribusi sumber daya ekonomi.
- b. Saling Toleransi (*Tasamuh*): Pembiayaan *Qardh* didasarkan pada semangat saling membantu dan saling tolong-menolong dalam Islam. Prinsip *tasamuh* mengajarkan pentingnya bersikap toleran dan saling menghormati dalam bertransaksi ekonomi. Pembiayaan *Qardh* memungkinkan individu atau kelompok dengan kebutuhan keuangan untuk mendapatkan bantuan tanpa memandang perbedaan sosial, ekonomi, atau etnis.
- c. Saling Ketergantungan (*Tawazun*): Pembiayaan *Qardh* memperkuat konsep saling ketergantungan antarindividu dan masyarakat dalam mencapai kesejahteraan ekonomi. Dalam ekonomi syariah, semua anggota masyarakat dianggap memiliki tanggung jawab sosial untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pembiayaan *Qardh* memfasilitasi hubungan saling ketergantungan ini dengan memberikan bantuan finansial kepada yang membutuhkan.
- d. Berbagi dan Keseimbangan (*Musa'adah*): Konsep *musa'adah* (bantuan dan kerjasama) dalam Islam mendorong individu untuk saling membantu dalam memenuhi kebutuhan ekonomi. Pembiayaan *Qardh* menjadi wujud dari *musa'adah* ini dengan memberikan pinjaman tanpa bunga kepada penerima yang membutuhkan. Prinsip ini mempromosikan berbagi sumber daya dan keseimbangan ekonomi antara individu atau kelompok yang berbeda.

- e. Kebaikan Bersama (*Maslahah*): Prinsip *maslahah*, yang berarti kemaslahatan bersama, adalah landasan filosofis dalam ekonomi syariah. Pembiayaan *Qardh* bertujuan untuk mendorong kemaslahatan bersama dengan memberikan kesempatan kepada individu atau kelompok untuk mengembangkan potensi ekonomi mereka tanpa terbebani oleh bunga atau keuntungan tambahan (Rukiah, 2019).

Pembiayaan *Qardh* sebagai implementasi *ta'awwun* diarahkan untuk mencapai manfaat ekonomi yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara keseluruhan. Dengan landasan filosofis yang didasarkan pada prinsip-prinsip dan nilai-nilai Islam ini, pembiayaan *Qardh* menjadi instrumen yang mendukung terwujudnya sistem ekonomi yang adil, inklusif, dan berkelanjutan dalam Islam.

3. Hubungan *Ta'awwun* dan *Qardh* dalam Ekonomi syariah

Konsep *ta'awwun* menjadi ruh dalam pelaksanaan *qardh hasan*. Keduanya saling melengkapi *ta'awwun* sebagai nilai moral dan spiritual, sedangkan *qardh* sebagai bentuk aplikatif di bidang ekonomi. Melalui *qardh al-hasan*, prinsip *ta'awwun* diwujudkan dalam tindakan nyata untuk membantu sesama tanpa orientasi keuntungan.

Dalam praktiknya, *qardh al-hasan* berperan sebagai sarana pemberdayaan ekonomi masyarakat, terutama bagi kalangan lemah dan pelaku usaha mikro. Dengan memberikan pinjaman tanpa bunga, masyarakat dapat terhindar dari praktik riba dan tekanan ekonomi. Secara sosial, *qardh al-hasan* menumbuhkan kepercayaan, empati, dan rasa tanggung jawab bersama.

Hubungan antara *Ta'awwun* (kerjasama), *Qard* (pinjaman), dan *Maslahah* (kepentingan publik) merupakan bagian integral dari keuangan dan yurisprudensi Islam. Konsep-konsep ini secara kolektif bertujuan untuk mempromosikan kesejahteraan sosial dan keadilan ekonomi dalam kerangka syariah. *Ta'awwun* menekankan bantuan timbal balik, *Qard* memfasilitasi dukungan keuangan tanpa motif keuntungan, dan *Maslahah* berfungsi sebagai prinsip panduan untuk memastikan bahwa tindakan selaras dengan kebaikan masyarakat yang lebih besar. Ini mengadvokasi pergeseran ke arah pendekatan yang lebih kolaboratif dalam menyelesaikan perselisihan, mendorong dialog dan saling pengertian di antara pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi ekonomi syariah (Hardiati and Rusyana, 2021).

Konsep ini menekankan pentingnya mengintegrasikan konsep *maslahah* ke dalam transaksi keuangan dan LKS untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip syariah. Hal ini merupakan mendorong perlunya pendekatan seimbang yang

menggabungkan kerangka teoritis dengan aplikasi praktis dalam keuangan Islam, memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang transaksi keuangan. Sementara itu keuangan Islam harus fokus pada membangun fondasi yang kuat untuk ekonomi riil, daripada hanya membidik likuiditas melalui kontrak. Ini mengadvokasi konstruksi struktural kontrak yang mempertimbangkan implikasi yang lebih luas dari kegiatan keuangan pada masyarakat dan ekonomi. Dengan demikian konsep ini mendorong bank-bank syariah untuk berinovasi dan menyesuaikan praktik mereka agar lebih selaras dengan prinsip-prinsip *maslahah*, meningkatkan relevansinya dalam perbankan kontemporer (Abdulmajid Obaid Hasan Saleh, 2023).

4. Konsep *Maslahah* dalam Ekonomi Syariah

Maslahah, dalam ekonomi syariah, mengacu pada kebaikan bersama atau kesejahteraan, membimbing perilaku etis dalam kegiatan ekonomi. Ini menekankan melestarikan kekayaan dan memenuhi kebutuhan komunal, menyelaraskan dengan tujuan syari'ah dan mengintegrasikan prinsip-prinsip moral ke dalam keterlibatan ekonomi. Ini menyatakan bahwa dimensi etis kekayaan dan perilaku ekonomi sangat penting untuk mencapai kebaikan bersama (*maslahah*), mendorong pandangan holistik tentang praktik ekonomi yang selaras dengan nilai-nilai spiritual dan moral (Al-Daghistani, 2022). *Maslahah* dalam Ekonomi syariah, sebagaimana didefinisikan oleh al-Tufi, menekankan manfaat publik dalam *muamalah* (transaksi) sementara independen dari konfirmasi tekstual. Ini memprioritaskan kesejahteraan manusia dan rasionalitas dalam kegiatan ekonomi, memastikan bahwa praktik bisnis selaras dengan prinsip-prinsip Islam. Ini menyoroti bahwa konsep *maslahah* al-Tufi memungkinkan interpretasi hukum bisnis syariah yang dinamis dan progresif, membuatnya juga berlaku untuk kegiatan ekonomi kontemporer. Penerapan prinsip-prinsip al-Tufi dapat meningkatkan pemahaman dan implementasi nilai dan hukum Islam dalam *muamalah* (transaksi) dan adat istiadat, mempromosikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan (Wahid, Janwari and Jubaedah, 2023).

Dalam ekonomi syariah, *maslahah* diwujudkan dengan menciptakan sistem keuangan yang adil, bebas dari eksploitasi, dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas. *Qardh hasan* adalah bentuk nyata ekonomi berbasis *maslahah* dan menjadi instrumen penting dalam mencapai *maslahah 'ammah* (kemaslahatan umum) melalui prinsip *ta'awwun*. karena:

1. Memberi manfaat kepada penerima pinjaman tanpa menimbulkan beban bunga;
2. Menjaga keseimbangan sosial melalui distribusi kekayaan yang adil;
3. Menghindarkan umat dari sistem ribawi yang merusak tatanan ekonomi dan moral.

Ta'awwun mendorong kolaborasi antar individu dan institusi untuk mencapai tujuan bersama. Ini menumbuhkan rasa komunitas, mempromosikan kohesi sosial dan tolong menolong dalam kebaikan. Contohnya termasuk inisiatif pembiayaan masyarakat yang mengandalkan kontribusi kolektif untuk mendukung anggota yang membutuhkan.

Penerapan prinsip *ta'awwun* dalam praktik *qardh al-hasan* dapat menciptakan kemaslahatan sosial-ekonomi karena, mengurangi ketimpangan ekonomi, meningkatkan akses modal bagi masyarakat kecil, membangun solidaritas dan keadilan sosial dan menjaga keberkahan serta keseimbangan dalam kehidupan ekonomi umat.

5. Implementasi *Ta'awwun* dalam Praktik *Qardh* di Lembaga Keuangan Syariah

Penerapan prinsip *ta'awwun* (bantuan timbal balik) dalam praktik *qardh* (pinjaman kebajikan) dalam lembaga keuangan syariah terbukti di berbagai studi kasus. Kontrak *Qardh* pada dasarnya adalah kontrak sosial yang bertujuan memberikan dukungan finansial tanpa keuntungan, selaras dengan ajaran Islam yang menekankan solidaritas dan kesejahteraan masyarakat (Febriyanti and Ihsani, 2020) Misalnya, Bank Mega Syariah mengintegrasikan *qardh* dalam produk keuangan multi-kontrak, memfasilitasi pinjaman berdasarkan kesepakatan bersama sambil mematuhi prinsip-prinsip Syariah.

Dengan prinsip *ta'awwun*, lembaga keuangan syariah tidak hanya berfungsi sebagai institusi bisnis, tetapi juga sebagai agen perubahan sosial yang mendorong keadilan dan kesejahteraan bersama. Inilah manifestasi ekonomi syariah berbasis masalah.

6. Analisis Masalah terhadap Implementasi *Ta'awwun* dalam *Qardh*

Implementasi Konsep *Ta'awwun* dalam praktik *Qardh* berbasis *Maslahah* menggarisbawahi pentingnya dukungan kerjasama dalam ranah keuangan Islam. *Ta'awwun*, yang merangkum etos saling menolong, sejalan dengan prinsip-prinsip dasar *Qardh*, sehingga menciptakan kesejahteraan sosial dan bantuan komunal. Interkoneksi ini merangsang keterlibatan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan individu; oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahuikonsekuensinya (Al-Daghistani, 2022).

Manfaat *Ta'awwun* dalam akad *Qardh* pada pemberdayaan ekonomi yaitu memungkinkan akses permodalan untuk usaha kecil, sehingga meningkatkan dinamika

ekonomi dan menumbuhkan ketahanan keuangan. Dalam bidang pengembangan Masyarakat, integrasi *ta'awwun* dalam *qardh* mendorong kemajuan kolektif, memelihara rasa persatuan dan kesetaraan sosial dalam masyarakat (Djati, Putri and Ratnawati, 2024).

Sementara analisis Masalah menyoroti efek menguntungkan *Ta'awwun* pada *Qardh*, penting untuk mengatasi tantangan potensial, termasuk perlunya kerangka peraturan untuk memastikan kepatuhan terhadap prinsip-prinsip Syariah dan untuk mencegah penyalahgunaan dana dalam transaksi keuangan (Ferdiana, 2024). Aplikasi *ta'awwun* dalam *qardh al-hasan* memenuhi unsur masalah mursalah dalam tiga tingkatan:

- a. *Maslahah dharuriyyah* (primer): menjaga kehidupan dan harta masyarakat miskin dari tekanan ekonomi ribawi.
- b. *Maslahah hajiyyah* (sekunder): membantu memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa menimbulkan beban finansial.
- c. *Maslahah tahsiniyyah* (tersier): menumbuhkan etika sosial, empati, dan semangat solidaritas dalam bermuamalah.

Penerapan *Qardh al-hasan* yang berlandaskan prinsip *ta'awwun* tidak hanya membawa manfaat ekonomi, tetapi juga kemaslahatan moral dan sosial yang luas. Ia sejalan dengan *maqasid syariah* yang menuntun umat pada kesejahteraan dunia dan kebahagiaan akhirat.

7. Dasar Hukum *Qardh*

Akad *Qardh* di Indonesia diatur pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/46/PBI/2015 tentang *Qardh* diartikan sebagai pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu (Fatmawati, Rinata and Musyafa, 2022).

Sedangkan menurut Fatwa DSN No. 19/DSN-MUI/IV/2001, *Al-Qardh* adalah pinjaman yang diberikan kepada nasabah yang membutuhkan. Nasabah *Qardh* wajib mengembalikan jumlah pokok yang diterima pada waktu yang telah disepakati bersama. *Qardh* dalam Kompilasi hukum Ekonomi Syariah (KHES) Pasal 20 didefinisikan sebagai Pinjam-meminjam dana antara lembaga keuangan syariah (LKS) dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam untuk mengembalikan dengan jumlah yang sama, pembayarannya bisa dilakukan dengan tunai atau cicilan dalam jangka waktu yang telah disepakati (Fuad and Rohmah, 2020).

Adapun hal yang diatur mengenai ketentuan umum dari *qardh* dalam bank syariah sesuai dalam pasal 606-610 Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, adalah sebagai berikut:

- a. Biaya Administrasi dibebankan kepada nasabah
- b. LKS dapat meminta jaminan apabila diperlukan
- c. Nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) kepada LKS secara sukarela, selama tidak diperjanjikan pada waktu transaksi.
- d. Jika nasabah tidak dapat mengembalikan sebagian/seluruh tagihan pada waktu yang telah disepakati dan LKS telah memastikan ketidakmampuannya, LKS dapat melakukan perpanjangan jangka waktu pengembalian atau menghapus sebagian atau seluruh tagihan nasabah (Fuad and Rohmah, 2020).

Jika dilihat dari sifatnya, bahwa *qardh* tidak memberikan keuntungan secara finansial, oleh karena itu akad *qardh* diperlukan untuk membantu usaha kecil dan untuk keperluan sosial, dapat bersumber dari dana *zakat*, *infaq* maupun *shodaqoh*. Kedua *qardh* diperlukan untuk membantu keuangan nasabah secara cepat dan berjangka pendek. Sifat talangan diperoleh dari modal bank. Fasilitas pembiayaan *qardh* bisa diberikan kepada yang memerlukan pinjaman seperti para pengusaha mikro yang kekurangan dana, namun memiliki prospek bisnis yang sangat baik, masyarakat miskin yang memerlukan pinjaman lunak guna memperbaiki rumah, biaya sekolah anak, biaya pemasangan listrik, biaya persalinan, biaya berobat dan sebagainya, oleh karena itu *qardh* sangat cocok apabila digunakan untuk program-program pengentasan kemiskinan dikarenakan pembiayaan *qardh* mempunyai fleksibilitas yang baik dalam penggunaannya serta berorientasi sosial (Rukiah, 2019).

Dari pandangan ini, kegiatan ekonomi tidak semata-mata akumulasi perilaku manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraannya tapi juga manifestasi ibadah dan bentuk ketundukan manusia pada Sang Khalik. Kesejahteraan ekonomi bersifat holistik dan seimbang antara dimensi ruhani-jasmani, fisik material, metafisik spiritual, kepentingan individu-masyarakat, dunia-akhirat, dan lain sebagainya. Dengan demikian keuntungannya ganda: kesejahteraan hidup (profit) dan pahala di sisi Allah (benefit). Tingkah laku ekonomi manusia dipengaruhi oleh keinginan untuk melaksanakan perintah Allah SWT dan jika dijalankan secara benar akan mendapatkan tingkat kesejahteraan yang maksimal (Azizah and Aisyulhana, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Implementasi prinsip *ta'awwun* dalam praktik *qardh* mencerminkan nilai dasar ekonomi syariah yang berorientasi pada *masalah*. *Ta'awwun* menumbuhkan solidaritas sosial, sedangkan *qardh hasan* menjadi instrumen nyata untuk mewujudkan semangat tolong-menolong tanpa motif keuntungan. Dalam perspektif *masalah*, praktik *qardh* tidak hanya membantu individu yang membutuhkan, tetapi juga menciptakan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, dan memperkuat tatanan sosial masyarakat. Implementasi *qardh hasan* di lembaga keuangan syariah seperti BMT dan bank wakaf mikro menjadi bukti bahwa sistem ekonomi syariah mampu menawarkan solusi alternatif yang etis, berkeadilan, dan berkelanjutan, berbeda dari sistem kapitalistik yang menitikberatkan pada keuntungan material semata akan tetapi aplikasi *ta'awwun* dalam praktik *qardh* adalah model ekonomi syariah berbasis *masalah* yang relevan untuk membangun masyarakat sejahtera, mandiri, dan berkeadilan sosial.

Oleh karena itu, kajian mengenai penerapan prinsip *ta'awwun* dalam praktik *qardh* sebagai solusi ekonomi syariah berbasis *masalah* ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sistem ekonomi syariah yang tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memperhatikan dimensi sosial dan kemanusiaan sesuai dengan tujuan utama syariah (*maqashid al-syari'ah*), yaitu menciptakan kemaslahatan dan menolak kemudaratatan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdulmajid Obaid Hasan Saleh, K.A. (2023) 'The Public Interest and its Regulations in Financial Transactions and Contemporary Banking Applications', *Jurnal Fiqh*, 20(2), pp. 239–266.
- Adila Yuli Saputri, S.N., Fatimah Nabilah, M. and Sukur Indra, F. (2025) 'Integrasi Baitul Mal Dan Akad Qardhu Hasan Dalam Pembangunan Ekonomi Umat', *Asy-Syarikah: Jurnal Lembaga Keuangan, Ekonomi dan Bisnis Islam*, 7(1), pp. 138–159. Available at: <https://journal.uiad.ac.id/index.php/asy-syarikah/article/view/3565>.
- Afandi, S. (2022) 'PRINSIP TA 'AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH', *Jurnal Madani Syariah*, 5(2), pp. 132–140.
- Al-Daghistani, S. (2016) 'Semiotics of Islamic Law, Maṣlaḥa, and Islamic Economic Thought', *International Journal for the Semiotics of Law*, 29(2), pp. 389–404. Available at: <https://doi.org/10.1007/s11196-016-9457-x>.
- Al-Daghistani, S. (2022) 'Beyond Maṣlaḥah: Adab and Islamic Economic Thought', *American Journal of Islam and Society*, 39(3–4), pp. 57–86. Available at: <https://doi.org/10.35632/ajis.v39i3-4.2988>.
- Al-Muthahhiri, M. Hasbi Umar and Ramlah (2023) 'Maslahah 'Ammah: (A Comparative Study of The Concept Maslahah 'Ammah According To Nahdlatul Ulama And

- Ulama Mazdhahib Al-Arba'ah)', International Journal of Islamic Education, Research and Multiculturalism (IJIERM), 5(1), pp. 65–88. Available at: <https://doi.org/10.47006/ijierm.v5i1.200>.
- Ali, Z.Z., Wulandari, A. and Radiamoda, A.M. (2022) 'Implementasi Qardh dalam Lembaga Keuangan Syariah (LKS) dan Manfaatnya dalam Dunia Usaha', Jurnal Hukum Bisnis Islam, 14(2), pp. 221–241.
- Ash-Shiddiqy, M. (2018) 'Analisis akad pembiayaan Qardh dan upaya pengembalian pinjaman di lembaga keuangan mikro syariah', Conference on Islamic Management, Accounting, and Economics (CIMAIE), 1, p. 105. Available at: https://r.search.yahoo.com/_ylt=AwrX5kqJtkhhVaEArwRP5At.;_ylu=Y29sbwMEcG9zAzEEdnRpZAMEc2VjA3Ny/RV=2/RE=1632184074/RO=10/RU=https%3A%2F%2Fjournal.uui.ac.id%2FCIMAIE%2Farticle%2Fdownload%2F11719%2F8923/RK=2/RS=w_VvKSnCXbu012Ph2oVkSEzMl9k-.
- Ayu, K. and Azzaki, M.A. (2024) 'Landasan Filosofi Pemikiran Ekonomi Syariah : Masalah Sebagai Prinsip Ekonomi Syariah', Hamalatul Qur'an: Jurnal Ilmu-Ilmu Al- Qur'an, 5(2), pp. 815–822. Available at: <https://jogoroto.org>.
- Azizah, Z. and Aisyulhana, U. (2021) 'Implementasi Maqasid Shari'ah dalam Perencanaan Keuangan Menuju Good Money Habit', Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam, 24(2), pp. 495–525. Available at: <https://doi.org/10.15642/alqanun.2021.24.2.495-525>.
- Djati, A.L., Putri, M.E. and Ratnawati, I. (2024) 'Empowering Women through Entrepreneurship Education : A Pathway to Economic Prosperity in Indonesia', Research Horizon, pp. 291–300.
- Fadli, M.R. (2021) 'Memahami desain metode penelitian kualitatif', Humanika, 21(1), pp. 33–54. Available at: <https://doi.org/10.21831/hum.v21i1.38075>.
- Fatmawati, A., Rinata, M. and Musyafa, M. (2022) 'Penerapan Efektivitas Qardh pada Masa New Era Setelah Covid-19 dengan Sistem Online | Al-tsaman : Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam', Al-tsaman, 4(1), p. 88. Available at: <http://ejournal.inaifas.ac.id/index.php/Al-tsaman/article/view/878>.
- Febriyanti, N. and Ihsani, A.F.A. (2020) 'cash Waqf linked Sosial enterpreneur', El-Qist : Journal of Islamic Economics and Business (JIEB), 10(1), pp. 1–21. Available at: <https://www.ptonline.com/articles/how-to-get-better-mfi-results>.
- Fuad, L. and Rohmah, R. (2020) 'Tinjauan Fatwa DSN MUI Nomor 19 Tahun 2001 Terhadap Implementasi Pembiayaan Qard di Bank Wakaf Mikro Al Fitrah MAVA Mandiri Surabaya', Management of Zakat and Waqf Journal (MAZAWA), 1(1), pp. 56–65. Available at: <https://doi.org/10.15642/mzw.2019.1.1.55-65>.
- Hardiati, N. and Rusyana, A.Y. (2021) 'Penyelesaian Konflik Ekonomi Syariah melalui Jalur Non Litigasi dalam Perspektif Teori Masalah Al-Syaitibi', Jurnal Hukum Ekonomi Syariah, 5(02), pp. 157–170. Available at: <https://doi.org/10.26618/j-hes.v5i02.5943>.
- Hijrah Wahyudi et al. (2023) 'Implementasi Tolong-Menolong (Qardh, Murabahah, Ta'awun) melalui Komunitas "Mantri Sehat" di Pontianak dengan Pendekatan Berbasis ABCD', Khidmatuna : Jurnal Pengabdian Masyarakat, 3(2), pp. 100–111. Available at: <https://doi.org/10.54471/khidmatuna.v3i2.2031>.
- Maghrobi, Z.A., Iqbal, I.M. and Murdianto (2024) 'Helping in Kindness in the Qur'an (Study of the Interpretation of Ta'awun Verses in Tafsir Al-Munir)', BUNYAN AL-ULUM : Jurnal Studi Islam, 1(1), pp. 71–89.

- Maulida, S., Hasan, A. and Umar, M. (2020) 'Implementasi Akad Pembiayaan Qard dan Wakalah bil Ujrah pada Platform Fintech Lending Syariah ditinjau Berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Fatwa DSN-MUI', *Ekonomi Dan Bisnis Islam*, 5(2), pp. 175–189.
- Muhibban and Munir, M.M. (2023) 'Pemberdayaan Ekonomi Berlandaskan Masalahah Dalam Hukum Islam', *Jurnal Kajian Islam Modern*, 10(01), pp. 34–45. Available at: <https://doi.org/10.56406/jkim.v10i01.311>.
- Mujahidin, M. (2022) 'Analysis of the Application of the Masalahah Concept in DSN MUI Fatwa in the Sector of Sharia Economics and Finance', *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 4(6), pp. 1958–1970. Available at: <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v4i6.1969>.
- Pertiwi, S.H. and Hanifuddin, I. (2021) 'ANALISIS QARDH DALAM PEMBIAYAAN RAHN DI LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH, INDONESIA (STUDI KASUS PINJAMAN USAHA)', *Niqosiya: Journal of Economics and Business Research Vol.*, 1(2), pp. 173–196.
- Rukiah (2019) 'Implementasi Sifat Ta ' awun Dalam Lembaga Keuangan Syariah Melalui Akad Al – Qardh', *Studi Multidisipliner*, 6(1), pp. 87–103.
- Saifullah, A.A. and Syahriza, R. (2025) 'Prinsip Redistribusi Kekayaan Dalam Surat At-Taubah: Solusi Islam Untuk Keadilan Ekonomi', *AGHNIYA: Jurnal Ekonomi Islam*, 7(1), pp. 55–72. Available at: <https://doi.org/10.30596/aghniya.v7i1.23117>.
- Samad, R.R. and Shafii, Z. (2021) 'The Realization on Maqasid al-Shariah and Masalahah Concepts in Cooperative Governance Practices', *International Journal of Advanced Research in Economics and Finance*, 3(4), pp. 45–54. Available at: <https://doi.org/10.55057/ijaref.2021.3.4.5>.
- Saputra, T. (2022) 'Konsep Ta ' awun dalam Al- Qur ' an Sebagai Penguat Tauhid dan (Studi Tafsir Mawdl u ' iy) Al-Mutharahah : Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan', *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian dan Kajian Sosial Keagamaan*, 19(2), pp. 184–200. Available at: <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah>.
- Solikin, N. (2021) *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum*, Qiara Media. Available at: http://digilib.uinkhas.ac.id/12273/1/Buku_Pengantar_Metodologi_Penelitian_Hukum-Nur_Solikin%281%29%281%29.pdf.
- Sukma, F.A. et al. (2019) 'Konsep Dan Implementasi Akad Qardhul Hasan Pada Perbankan Syariah Dan Manfaatnya', *Amwaluna: Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah*, 3(2). Available at: <https://doi.org/10.29313/amwaluna.v3i2.4296>.
- Wahid, A., Janwari, Y. and Jubaedah, D. (2023) 'Mazhab dan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer', *Rayah Al-Islam*, 7(3), pp. 804–825. Available at: <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.780>.